

**TINDAKAN MEDIS DOKTER PADA KASUS OPERASI *CITO SECTIO*  
*CAESAREA* DENGAN EMBOLI UDARA YANG BERAKIBAT  
KEMATIAN PASIEN**

Mamik Wijaya  
Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum  
Pembimbing : Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H.

**ABSTRAK**

Penegakan hukum profesi kedokteran terkait permasalahan dalam kesalahan medis dokter akhir-akhir ini menjadi perbincangan utama dalam pemberitaan diberbagai media. Salah satunya kasus operasi *Cito Sectio Caesarea* dengan emboli udara yang berakibat kematian pasien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tindakan dokter yang melakukan operasi *Cito Sectio Caesarea* dengan emboli udara yang berakibat kematian pasien dalam hukum positif di Indonesia dan pemenuhan hak pasien berdasarkan perlindungan hukum. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa pengaturan terkait hal tersebut belum diatur secara spesifik pada Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Permenkes RI Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, serta Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia sehingga belum terpenuhi kepastian hukumnya bagi pasien. Selain itu, Terkait dengan pemenuhan hak pasien pada kasus *Cito Sectio Caesarea* dengan emboli udara yang berakibat kematian pasien berdasarkan perlindungan hukum sudah diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa pada operasi *Cito Sectio Caesarea* dengan emboli udara dan mengakibatkan pasien meninggal tidak dapat meminta ganti rugi karena operasi *tersebut* adalah operasi gawat darurat, dokter berusaha melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat. Rumah sakit tidak bertanggungjawab dalam hal terjadinya kerugian sepanjang hal tersebut tidak terdapat adanya kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang RI Nomor 44 tentang Rumah Sakit. Dan apabila tenaga kesehatan tidak melakukan tindakan sesuai dengan prosedur pelayanan kesehatan, maka tenaga kesehatan wajib bertanggung jawab secara personal atas kerugian yang ditimbulkannya.

**Kata Kunci:** Operasi *Cito Sectio Caesarea*, Kepastian Hukum, Ganti Rugi.

**TINDAKAN MEDIS DOKTER PADA KASUS OPERASI *CITO SECTIO*  
CAESAREA DENGAN EMBOLI UDARA YANG BERAKIBAT  
KEMATIAN PASIEN**

Mamik Wijaya  
Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum  
Pembimbing : Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H.

**ABSTRACT**

*Law enforcement for the medical profession related to problems involving doctors' medical errors has recently become the main topic of discussion in various media reports. One of them was the case of the Cito Sectio Caesarea operation with an air embolism which resulted in the death of the patient. The purpose of this study was to examine the actions of doctors who performed Cito Sectio Caesarea surgery with air embolism which resulted in patient death under positive law in Indonesia and the fulfillment of patient rights based on legal protection. This research is a normative legal research with a statute approach. The results obtained in this study are that regulations related to this matter have not been specifically regulated in UU RI Number 29 of 2004 concerning Medical Practice, Permenkes RI Number 290/Menkes/Per/III/2008 concerning Approval of Medical Treatment, as well as Indonesian Medical Council Regulations so that legal certainty for patients has not been fulfilled. In addition, related to the fulfillment of patient rights in the case of Cito Sectio Caesarea with air embolism which resulted in the death of the patient based on legal protection, it has been regulated in Article 58 paragraph (2) of the UU RI Number 36 of 2009 concerning Health, that in the operation of Cito Sectio Caesarea with air embolism and resulting in the death of the patient cannot ask for compensation because the operation is an emergency operation, the doctor is trying to take action to save a person's life or prevent disability in an emergency. The hospital is not responsible in the event of a loss as long as it is not intentional or negligent by the doctor or health worker as stipulated in Article 46 of the UU RI Number 44 concerning Hospitals. And if the health worker does not take action in accordance with health service procedures, then the health worker must be personally responsible for the losses they cause.*

**Keywords:** *Cito Sectio Caesarea Operation, Legal Certainty, Compensation.*